



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
P E N E T A P A N

Nomor : 1007/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

S R I Y A T I : Umur 26 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam,
Beralamat di Dusun Cukal Rt.005/Rw.001. Desa Bendosari, Kecamatan
Pujon, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- **P E M O H**
O N ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 13 Juli 2012. dibawah Register No.1007/Pdt.P/2012/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 31 Maret 2007. yang merupakan anak ke-1 (satu) dari Pemohon (SRIYATI) diluar kawin ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa **di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang**, pada tanggal **31 Maret 2007**, telah dilahirkan anak ke-1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang bernama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. anak dari seorang ibu bernama **SRIYATI** ;
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahirannya ;
- 4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Juli 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/017/421.602.010/2011. atas nama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang pada tanggal 25 Desember 2011. diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.---. atas nama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. yang dikeluarkan oleh Pondok Bersalin Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang atau Bidan NUR ROHMAWATI,Amd.Kes.,diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Anak Luar Kawin atas nama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. No.474.2/021/421.602.010/2011. dan No.470/191/421.602/2011. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bendosari dan Kantor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal 25 Desember 2011, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4.. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. No.3507264102860002.. atas nama SRIYATI (Pe--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id
mohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, pada tanggal 06 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4 ;

5.Foto copy Kartu Keluarga No.3507261605080114. atas nama Kepala Keluarga KUSNO. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, pada tanggal 30 Juni 2012, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUKOYO. dan ROJIKIN. yang pada pokoknya ke- 2 (dua) saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya (diluar kawin) ;
- Bahwa saksi-saksi adalah tetangga desa dengan Pemohon ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahirannya anak Pemohon yang bernama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA ;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. tersebut dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 31 Maret 2007. ;
- Bahwa, SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. adalah anak diluar kawin antara HENDRIK. dan SRIYATI ;
- Bahwa, Kelahiran SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA.. belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5. serta 2 (dua) orang saksi yaitu SUKOYO. dan ROJIKIN. ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Surat Pernyataan Anak Luar Kawin No.474.2/021/421.602.010/2011. dan No.470/191/421.602/2011. atas nama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. dan bukti P-2. berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran dan bukti P-1. berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.474.1/017/421.602.010/2011 atas nama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa SRIYATI telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 31 Maret 2007. Anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama HENDRIK (Foto copy Surat Pernyataan Anak Luar Kawin) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5. berupa foto copy berupa Kartu Keluarga No. 3507261605080114.. dan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507264102860002. dan .keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar Pemohon dan keluarganya berdomisili di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, dan P-5. serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa permohonan dari Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon tanggal 31 Maret 2007, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, pada tanggal 31 Maret 2007. telah dilahirkan anak ke-1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang bernama : SEPTIYAN ANDIKA PRATAMA. anak dari seorang ibu bernama : SRIYATI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta

Kelahirannya ;

- 4 .Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari : **R A B U**, tanggal : **25 JULI 2012** oleh kami : **SUTISNA SAWATI,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH** .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO, SH.

SUTISNA SAWATI,SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)